



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Jawa Tengah 54113
Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603
Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.3.3.5 / 47 / 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DILINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo bertekad selalu mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mengharuskan para pegawainya selalu bekerja secara profesional, dan bertekad untuk mempertahankan standar etika dan etika kerja tertinggi diantara rekan pegawai dengan menjunjung nilai-nilai luhur Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo tentang Kebijakan Anti Korupsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 499);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2025 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 319);

7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Memberlakukan kebijakan diktum KESATU bagi seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;
- KETIGA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo

Pada tanggal : 18 September 2025



Inspektur
Kabupaten Purworejo,

Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705121992031001

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Jawa Tengah 54113

Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603

Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id



KEBIJAKAN
ANTI KORUPSI

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN
1.1	Perlunya Kebijakan Anti Korupsi
1.2	Tanggungjawab Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi
II.	PENGERTIAN DAN KEBIJAKAN
2.1	Pengertian Korupsi.....
2.2	Kebijakan.....
III.	PENILAIAN RISIKO
IV.	PELAPORAN PENGADUAN
V.	TINDAKAN ATAS PELANGGARAN.....

I PENDAHULUAN

1.1 Perlunya Kebijakan Anti Korupsi

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo adalah instansi yang selalu mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo selalu bekerja secara profesional, dan bertekad untuk mempertahankan standar etika dan etika kerja tertinggi diantara rekan pegawai.
3. Kebijakan Anti Korupsi diterapkan bagi seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Kebijakan Anti Korupsi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum kepada seluruh Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dalam upaya menghadapi praktik-praktik korupsi sekaligus upaya untuk menghindari dan/atau mencegah praktik korupsi.

2.2 Tanggungjawab Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi

1. Inspektur Kabupaten Purworejo adalah penanggungjawab tertinggi pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi ini.
2. Sekretaris bertanggungjawab memelihara, memperbaiki dan mendistribusikan Kebijakan Anti Korupsi ini kepada seluruh pegawai yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan:
 - 1) Selalu mempromosikan aturan standar etika dan etika kerja (kode etik dan aturan perilaku) yang tinggi.
 - 2) Mempromosikan kebijakan anti korupsi ini secara berkala melalui sosialisasi maupun keteladanan kepada seluruh pegawai.
 - 3) Memastikan dan menjamin Kebijakan Anti Korupsi ini diimplementasikan secara efektif bagi setiap pegawai.

II. PENGERTIAN DAN KEBIJAKAN

2.1 Pengertian Korupsi

1. Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 yang sering ditangani aparat penegak hukum adalah tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasal 2 dan pasal 3, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 2) Pasal 3, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
2. Jenis Korupsi berdasarkan definisi di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 terkait dengan:
 - 1) Merugikan Keuangan Negara
 - 2) Suap-Menyuap
 - 3) Penggelapan Dalam Jabatan
 - 4) Pemerasan
 - 5) Perbuatan Curang
 - 6) Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
 - 7) Gratifikasi

2.2 Kebijakan

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo mengambil pendekatan **zero-tolerance** terhadap segala jenis dan bentuk praktik korupsi dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengawas Keuangan dan Pembangunan secara professional, menjunjung integritas, Independensi dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, tidak meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam bentuk uang tunai dan/atau lainnya) atau pengaruh yang tidak tepat dalam berurusan dengan kegiatan pelayanan pengawasan dan/atau pengadaan barang/jasa, atau dengan pejabat pemerintah atau pejabat publik yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan termasuk kegiatan pendukungnya. Semua pegawai dan pihak terkait wajib mematuhi kebijakan ini dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dilakukan dengan penuh Integritas terkait dengan hal-hal berikut:

1. Penipuan dan Pemerasan (*Fraud and Extortion*)

Penipuan dan Pemerasan adalah tindak pidana. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melarang setiap pegawai melakukan permintaan langsung atau tidak langsung untuk atau penerimaan keuntungan apapun, melalui penipuan atau sebaliknya hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.

2. Komisi, Rabat, Potongan Harga (Diskon) dan Penerimaan Lain Untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Organisasi

1. Komisi, Rabat, Potongan, dan Penerimaan Lain yang timbul dari pelaksanaan APBD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat dinilai dengan uang untuk kepentingan pribadi adalah pidana.
2. Komisi, Rabat, Potongan, dan Penerimaan Lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan penjualan

dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBD, merupakan hak negara.

3. Komisi, Rabat, Potongan, dan Penerimaan Lain yang diterima dalam bentuk uang harus disetor ke Rekening Kas Daerah dan di bukukan sebagai pendapatan Daerah.
4. Komisi, Rabat, Potongan, Penerimaan Lain yang diterima dalam bentuk barang harus diserahkan kepada negara dan dicatat sebagai Barang Milik Daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melarang setiap pegawai dengan dalih dan cara apapun termasuk menyembunyikan komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang untuk kepentingan pribadi pegawai dan/atau organisasi.

3. *Mark-up* nilai/harga, Pengadaan/Pengeluaran Fiktif, Pembuatan Bukti Pengeluaran yang tidak benar

Mark-up nilai/harga, Pengaduan/Pengeluaran Fiktif, Pembuatan Bukti Pengeluaran yang tidak benar adalah tindakan pidana. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melarang setiap pegawai dengan dalih apapun merancang, membuat dan melakukan *Mark-up* nilai/harga, Pengaduan/Pengeluaran Fiktif, Pembuatan Bukti Pengeluaran yang tidak benar.

4. *Penyuapan (Bribery)*

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melarang semua bentuk penyuapan. Penyuapan adalah penawaran langsung atau tidak langsung, menjanjikan, memberi, menerima atau meminta keuntungan finansial (uang) atau lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan tidak semestinya baik terkait kegiatan pengawasan maupun kegiatan pengadaan barang/jasa dan/atau kegiatan lainnya.

5. *Penggelapan (Embezzlement)*

Penggelapan adalah tindak pidana. Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo melarang pegawai sesuai dengan jabatannya melakukan penyalahgunaan atau pengalihan harta atau dana (uang) yang secara hukum dipercayakan kepada seseorang berdasarkan posisinya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo juga melarang pegawai sesuai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya memberikan dan/atau meminjamkan harta atau dana (uang) kepada seseorang untuk kepentingan pribadi.

6. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Setiap pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo harus menghindari konflik kepentingan, menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, professional, menjunjung tinggi integritas dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap pegawai tidak boleh menyalah gunakan jabatannya dan/atau kewenangannya, menyalahgunakan pengetahuan rahasia yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.

III. PENILAIAN RISIKO

Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk memastikan bahwa :

- 3.1 Penilaian Risiko Korupsi dilakukan secara berkala;
- 3.2 Hasil penilaian risiko disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
- 3.3 Seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo termasuk unsur pimpinan akan selalu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait risiko korupsi, baik melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) maupun bentuk-bentuk pelatihan lainnya mengenai kebijakan ini dan prosedur yang terkait.

IV. PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING*)

- 4.1 Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menjamin kerahasiaan dan keamanan pelaporan dari setiap pegawai dan seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*) Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dan pihak-pihak terkait lainnya terkait perilaku setiap pegawai yang mungkin bertentangan dengan nilai dan prinsip Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, termasuk tindakan melanggar kebijakan ini (atau prosedur yang terkait)

4.2 Pelaporan pengaduan melalui saluran resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo baik secara *online* ataupun pengaduan tertulis yang diterima oleh pejabat penerima pengaduan pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo.

4.3 Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo tidak mentoleransi segala bentuk pembalasan, ancaman atau intimidasi dari setiap pegawai dan/atau pihak yang terkait sebagai akibat dugaan atas pelanggaran kebijakan ini.

4.4 Setiap informasi dugaan terkait pelanggaran kebijakan ini akan dilakukan audit oleh Tim Audit yang Profesional dan Independen dan dilakukan tindakan yang tepat.

V. TINDAKAN ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenakan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja bagi pegawai Non ASN dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai bagi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta pelaksanaannya, yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu, pelanggaran dapat disproses dan dituntut secara perdata maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.